

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara 76141 081350724685 BKAD Penajam Paser Utara

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Badan Keuangan dan Aset Daerah


Pemusnahan Barang Milik Daerah

No. SK: 049 Tahun 2024

Persyaratan

- 1. Pemohon datang langsung kebagian yang menangani penghapusan untuk menyerahkan Berkas
- 2. Surat Permohonan Pemusnahan dari Pengguna BMD
- 3. Data Barang Rusak Berat
- 4. Poto Copy Barang
- 5. Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. di tolak apabila Bupati tidak setuju Pemusnahan BMD

Waktu Penyelesaian

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara 76141 081350724685 BKAD Penajam Paser Utara

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

- 1 Bulan
- 1. Pemohon Membawa berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam rekomendasi pada pengelola
- 2. Pemohon Menunggu proses penelitian data dan fisik oleh pengelola (1 Minggu)
- 3. Pengelola Membuat Persetujuan Kepada Kepala Daerah (2 Hari)
- 4. Pengelola menghubungi SKPD untuk melakukan pemusnahan sesuai surat persetujuan (3 Hari)
- 5. SKPD melakukan pemusnahan dengan dibuatkan berita acara pemusnahan dan disertai dokumen (1 minnggu)
- 6. SKPD Membuat surat Permohonan Penghapusan (2 Hari)
- 7. Pengelola menerbitkan SK Penghapusan(3 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada kepala BKAD Melalui:

WA: 081350724685

FB: Bkad penajam paser utara

IG : bkad_ppu